



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3 / 672 / Dis P dan K/2007

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan PONPES SIROJUL ULUM Tangerang
Untuk mendirikan SMA PARAHİYANGAN
di Desa Rawa Boni Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Ponpes Sirojul Ulum Tangerang nomor : 03/YAPSU/IX/2007, Tanggal 7 September 2007.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ponpes Sirojul Ulum Tangerang telah mengusahakan mendirikan **SMA PARAHİYANGAN** di Desa Rawa Boni Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

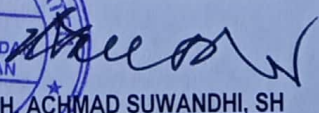
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704)
- 10 Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 119 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- 11 Akta Notaris Ny KARTUTI SUNTANA SASTRAPRAWIRA,SH Nomor : 1 tanggal 5-1-1994, tentang pendirian/ pengesahan berbadan hukum Yayasan Ponpes Sirojul Ulum.
- 12 Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu tujuh, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Ponpes Sirojul Ulum Tangerang untuk mendirikan **SMA PARAHİYANGAN** di Desa Rawa Boni Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **SMA PARAHİYANGAN** ini sekaligus sebagai ijin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 26 November 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG,


H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth,

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2 Irjen Depdiknas di Jakarta
- 3 Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4 Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 5 Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
- 6 Bupati Tangerang di Tigaraksa
- 7 Ketua DPRD Kabupaten Tangerang